



PUTUSAN

Nomor 279 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **BAGUS PRASETYO;**
Pangkat/NRP : Lettu Inf/11110009470289;
Jabatan : Pama Brigif 19/KH;
Kesatuan : Brigif 19/KH;
Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Siantar/25 Februari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Brigif 19/KH, Singkawang, Provinsi
Kalbar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Alternatif Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP,

Atau;

Alternatif Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak tanggal 7 Mei 2019 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-05 Pontianak menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 279 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Dengan mengingat Pasal 378 KUHP, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD;

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang-barang :
 - a. 1 (satu) lembar struk pengiriman via transfer dari ATM Bank BCA atas nama Nurhayati ke rekening Bank BCA atas nama Bagus Prasetyo sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar struk pengiriman via transfer dari ATM Bank BCA atas nama Nurhayati ke rekening Bank BNI atas nama Yudi Siswoyo sebesar Rp3.870.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar struk pengiriman via transfer dari ATM Bank BNI atas nama Nurhayati ke rekening Bank BRI atas nama Raditya Raka Perdana sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar *print out* dari Bank BCA atas nama Nurhayati;
 - e. 1 (satu) lembar *print out* dari Bank BNI atas nama Nurhayati;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I05 Pontianak Nomor 18-K/ PM.I-05/AD/II/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Bagus Prasetyo, Pangkat Lettu Inf, NRP 11110009470289 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama "Penipuan";

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 279 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. Foto struk pengiriman via transfer dari ATM Bank BCA atas nama Nurhayati ke rekening Bank BRI atas nama Bagus Prasetyo sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2018;
 - b. Foto struk pengiriman via transfer dari ATM Bank BCA atas nama Nurhayati ke rekening Bank BNI atas nama Yudi Sisworo sebesar Rp3.870.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2018;
 - c. Foto struk pengiriman via transfer dari ATM Bank BNI atas nama Nurhayati ke rekening Bank BRI atas nama Raditya Raka Perdana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 18 Desember 2018;
 - d. Foto *print out* dari Bank BCA atas nama Nurhayati;
 - e. Foto *print out* dari Bank BNI atas nama Nurhayati;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 69-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Purwanto, S.H., Mayor Chk Nrp 636726;

2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 18-K/PM I-05/AD/III/2019 tanggal 13 Juni 2019 untuk seluruhnya;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas



ribu rupiah);

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/18/PM I-05/AD/IX/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 September 2019 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 September 2019 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 20 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak pada tanggal 9 September 2019 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 20 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut : Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 378 KUHP dan penjatuhan pidananya penjara 1 (satu) tahun sudah tepat dan benar, karena *Judex*



Facti dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu*, dengan alasan bahwa dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut Terdakwa dipandang tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI, karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan pemecatan. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman merupakan kewenangan *Judex Facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi;
- Bahwa, alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan aspek-aspek hukum pemidanaannya yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat;
Demikian pula, telah dipertimbangkan secara cermat tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya. Dengan demikian, tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum acara oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER** pada **ODITURAT MILITER II-06 PONTIANAK** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 21 November 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. H. DUDUD. MACHMUDIN, SH., M.Hum. Dr. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H.

Ttd./

HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 279 K/Mil/2019